

PEMBERHENTIAN-KETUA PPS-KELURAHAN SANDABILIK
2023

Kpt 457 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN SANDABILIK KECAMATAN MAKALE SELATAN KABUPATEN TANA TORAJA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Angka (2) huruf (c.) PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan BA Pleno KPU Kab. Tana Toraja No. 768/PP.04.1-BA/7318/2023, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Toraja tentang Pemberhentian Karena Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Sandabilik Kecamatan Makale Selatan Kabupaten Tana Toraja Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU Kab. Tana Toraja No. 28 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pemberhentian Sdri. Cindy Liwan sebagai Ketua Panitia Pemungutan Suara.

CATATAN:

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 Oktober 2023
- Lampiran: -